

**OPTIMALISASI KINERJA ANGGOTA DPRD DALAM MENJALANKAN  
FUNGSI LEGISLASI  
(Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**ANISYAH PUTRI PARAMITHA**

**NPM 1816021005**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **OPTIMALISASI KINERJA ANGGOTA DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024)**

**Oleh**

**Anisyah Putri Paramitha**

Kinerja DPRD sangat ditentukan dengan kemampuan mereka menghasilkan atau membuat produk hukum, karena sesuai dengan tugasnya di bidang legislasi maka DPRD Provinsi Lampung dituntut untuk dapat menghasilkan Perda terbaru di Provinsi Lampung, namun dari pelaksanaan pembentukannya DPRD Provinsi Lampung belum mampu mencapai target minimal 22 Perda baru setiap tahun. Adapun tujuan penelitian ini adalah Optimalisasi Kinerja Anggota DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian *Pertama*, indikator kemampuan (*Ability*), DPRD Provinsi Lampung dalam hal ini Bapemperda belum melaksanakan tugasnya dalam membentuk Peraturan Daerah dengan baik, karena berdasarkan visi misi target DPRD Provinsi Lampung target terciptanya Perda baru minimal 22 per tahun. Namun berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021 saja hanya menghasilkan 12 usulan Raperda dan hanya 11 Raperda yang menjadi Perda, sehingga target capaian minimal DPRD Provinsi Lampung untuk setiap tahunnya belum mampu maksimal tercapai dengan baik. *Kedua*, indikator motivasi (*Motivation*), dimana motivasi para anggota Bapemperda Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membentuk Peraturan Daerah di Provinsi Lampung masih begitu rendah, karena anggota DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya membentuk Perda baru hanya cenderung bersifat formalistik atau hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja sebagai seorang legislator, hal ini dapat dilihat dari kinerja capaian target DPRD Provinsi Lampung yang belum mampu memenuhi target 22 Perda baru setiap tahunnya, serta tidak adanya pemberian sanksi khusus/tegas secara kelembagaan kepada anggota DPRD yang tidak mengikuti rapat pembentukan Perda.

**Kata kunci : Optimalisasi, Kinerja, Fungsi Legislasi.**

## **ABSTRACT**

### **PERFORMANCE OPTIMIZATION OF DPRD MEMBERS IN IMPLEMENTING THE LEGISLATION FUNCTION (Study at the Lampung Provincial DPRD Priode 2019-2024)**

**By**

**Anisyah Putri Paramitha**

The performance of the DPRD is largely determined by their ability to produce or make legal products, because in accordance with their duties in the field of legislation, the Lampung Provincial DPRD is demanded to be able to produce the latest Regional Regulations in Lampung Province, but from the implementation of its formation the Lampung Provincial DPRD has not been able to achieve the target of at least 22 New Regional Regulations every year. The purpose of this research is to optimize the performance of DPRD members in carrying out the legislative function (study at the Lampung Provincial DPRD for the 2019-2024 period). This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques including interviews, observation and documentation. As for the results of the first study, the ability indicator (Ability, Lampung Provincial DPRD in this case Bapemperda has not carried out its duties in forming regional regulations well, because based on the vision and mission of the Lampung Provincial DPRD the target for the creation of a new Perda is at least 22 per year. However, based on the decision of the House of Representatives Lampung Province Region Number 6/DPRD.LPG/III.01/2021 concerning the Program for the Formation of Lampung Provincial Regulations in 2021 only produced 12 proposals for Raperda and only 11 Raperda became Regional Regulations, so that the minimum achievement target of the Lampung Provincial DPRD for each year has not been met. Second, the motivation indicator (Motivation), where the motivation of the members of the Lampung Provincial Bapemperda in carrying out their duties and functions in forming Regional Regulations in Lampung Province is still very low, because Lampung Provincial DPRD members in carrying out their duties to form a new Regional Regulation only tend to be formalistic or just carrying out his obligations as a legislator, this can be seen from the performance of the Lampung Provincial DPRD's target achievement which has not been able to meet the target of 22 new regional regulations every year, and the absence of special/firm institutional sanctions to DPRD members who do not attend the meeting. formation of Regional Regulation

**Keywords: Optimization, Performance, Legislation Function.**

**OPTIMALISASI KINERJA ANGGOTA DPRD DALAM MENJALANKAN  
FUNGSI LEGISLASI  
(Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024)**

**Oleh**

**ANISYAH PUTRI PARAMITHA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**


Judul : **OPTIMALISASI KINERJA ANGGOTA DPRD  
DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI  
(Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024)**

Nama Mahasiswa : **Anisyah Putri Paramitha**

No Pokok Mahasiswa : **1816021005**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**Dr. Robi Cahyadi, S.IP., M.A.**  
NIP. 197804302005011002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Sigit Krisbintoro'.

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P**  
NIP. 19611218198902100

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi, S.IP, M.A.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071978032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Agustus 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Anisyah Putri Paramitha

NPM. 1816021005

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anisyah Putri Paramitha, lahir di Kedaton pada tanggal 16 Juni 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, merupakan anak dari pasangan Bapak Adam Malik dan Ibu Miarni Lestari, serta penulis memiliki seorang kakak kandung yang bernama Darwin Richardo dan adik kandung bernama Putri Amandha. Penulis memulai jenjang pendidikan pendidikan di SDN 159 OKU Baturaja yang selesai pada Tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 06 OKU Baturaja yang selesai pada Tahun 2015 dan SMAN 9 Bandar Lampung yang lulus pada Tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada Tahun 2018, penulis di terima sebagai Mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Selanjutnya diawal Tahun 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Bandar Lampung. Serta pada pertengahan Tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Provinsi Lampung. Bandar Lampung.

## **MOTTO**

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan  
Kesanggupannya”

**(QS Al-Baqarah: 286)**

“Pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana”

**(Socrates)**

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa  
kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

**(Ridwan Kamil)**

“Whatever you are, be a good one”

**(Anisya Putri Paramitha)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

### **PAPA & Mama ku tercinta**

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan putri tersayang menjadi insan yang berguna.

Terimakasih juga kepada Kakak dan AdaiK ku tercinta atas telah mendukung, mendoakan dan selalu memberi bantuan tenaga maupun materi.

Terima kasih sudah menjadi kakak dan adik yang baik selama ini.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Optimalisasi Kinerja Anggota Dprd Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024)”**. Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya, serta telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas bantuan bapak selama ini tentang perkuliahan. Terima kasih sudah menggantikan bapak amantoto menjadi dosen penguji saya dan terimakasih bapak selalu memberikan kritik saran yang luar biasa dan sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih telah memberikan penulis kemudahan selama proses bimbingan dan seminar Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan bapak dalam menjalankan dan mengemban tugas sebagai Ketua Jurusan dan semoga bapak selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
4. Bapak Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas masukan yang bapak berikan selama penulis melakukan bimbingan. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan kesabarannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan srkripsi hingga selesai. Terima kasih untuk semua ilmu, pengetahuan, dan motivasi yang telah bapak berikan. Tidak ada kata lain yang bisa penulis ucapkan kepada Bapak selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan semoga di setiap langkah bapak selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT, semoga pengabdian bapak dalam dunia pendidikan selalu di ridhai Allah SWT serta kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan di lain waktu. Aamiin.
5. Bapak Drs. Hi. Aman Toto D, M.H. Selaku dosen Penguji Penulis, salah satu dosen terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Atas pencapaian dan rekam jejak beliau di dunia pendidikan selama ini, merupakan suatu kebanggaan dapat diuji oleh Bapak. Terima kasih Bapak selalu memberikan kritik saran yang luar biasa dan sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terima

kasih telah memberikan penulis kemudahan selama proses bimbingan dan seminar. Semoga Bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT, dan semoga pengabdian Bapak dalam dunia pendidikan selalu di ridhai Allah SWT serta kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan di lain waktu. Aamiin.

6. Dosen-dosen terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Sigit, Pak Darma, Pak Robi, Pak Aman Toto, Pak Bendi, Pak Budi Harjo, Pak Denden, Pak Agus, Pak Ismono, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Alm Pak Syafar, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini. Semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. bang puput dan Mba Shela. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah mau di repotkan oleh Penulis dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar. Semoga mas-mas sekalian selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Terimakasih informan penulis, Hj. Apriliati, SH. MH Selaku Wakil Ketua Bapemperda Komisi V, Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. selaku Anggota Bapemperda komisi I, H. Semin, S.Pd.I selaku Anggota Bapemperda komisi III, terimakasih saya ucapkan kepada bapak dan ibu anggota bapemperda yang bersedia menjadi narasumber peneliti sehingga mempermudah peneliti mengolah skripsi, serta Staf dan anggota bidang umum di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terimakasih sudah memberikan dan membekalk ilmu dan pengetahuan dunia perkantoran di bidang umum dan menerima kehadiran peneliti magang selama kurang lebih 6 bulan.

10. Untuk kedua orang tercinta Mama Miarni Lestari & Papa Adam Malik  
Terimakasih untuk segala doa yang dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan penulis menjadi insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan do'a yang tak terhenti terpanjat untuk membesarkan putrimu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Mama dan Papa, Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terimakasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Mama dan Papa. Semoga setiap langkahku membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk Mama dan Papa, serta ilmu yang didapat dari pendidikanku dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah untuk Mama dan Papa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Mama dan Papa berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Mama dan Papa tersayang.
11. Untuk Kakakku Darwin Richardo dan Adikku Putri Amandha Tercinta terimakasih telah mendukungku dan selalu memberi bantuan tenaga maupun materi. Semangat ya untuk kakakku kerjanya dan semangat untuk adikku sekolahnya, semoga rezeki kalian bertambah banyak. Terima kasih sudah menjadi kakak dan adik yang baik selama ini.
12. Untuk Kakek dan Nenekku tercinta (Alm) M. Mochtar & Siti Nafsiah, Zainal AB & Suhairum, terimakasih untuk kalian yang selalu mengurusku dan merawatku sepenuh hati dan ikhlas dari aku masih kecil, lihatlah sekarang cucumu sudah bertumbuh dewasa, sudah menyelesaikan kuliah yang bergelar S.IP seribu kata maap ku haturkan kepada kalian belum bisa membahagiakan dan membuat kalian bangga di sisa hidup kalian, hanyalah doa yang selalu ku panjatkan untuk kalian agar kalian tenang dialam sana dan mendapatkan khusnul khotimah, dan semoga kita bisa di pertemukan kembali di surga.
13. Untuk BF Rahman Wahyu Raharja terimakasih telah hadir di dalam hidupku sejak tahun 2017 yang selalu setia menemani dan selalu mendukungku melalui

masa - masa sulit hingga bahagia dari jaman SMA sampai sekarang, terimakasih sudah menjadi support system setiap harinya yang membuat penulis tetap selalu tegar dan bersemangat dalam menjalani kehidupan di perkuliahan, terimakasih atas waktu yg tidak ada batasnya menjadi teman 24/7 yang bersedia menemani dan mendengarkan keluh kesah di dalam kondisi apapun itu, dan terimakasih atas kesetiiaannya menemani dan membuat usaha bersama merintis dari 0, Aku tahu ini bukan pertama kalinya mengatakan ini, tetapi aku tidak bisa berhenti berterima kasih atas kehadiran kamu yang luar biasa dalam upaya yang penuh perhatian dengan penuh kesabaran. semoga kita bisa menggapai semua goals kita dan berjuang bersama untuk masa depan kita yang kita impikan selama ini.

14. Untuk Calon Mertua tercinta Bunda Tumpuk Dini Nur Cahyaningsih dan ayah Budiman Sulaksono yang merupakan orangtua dari pacarku insyaallah menjadi jodohku, sangat bersyukur telah di pertemukan dengan dua malaikat tanpa sayap yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, hanya kata terimakasih untuk saat ini kuucapkan untuk kalian berdua untuk ketulusannya merawatku, menyayangiku, membahagiakanku dan mengajariku banyak hal, selalu menjadi support system dan selalu menganggapku seperti anak kalian sendiri dan tanpa membeda - bedakan dengan yang lain, terimakasih sudah banyak memberikan bantuan dan arahan dan memberika kata “semangat” yang tak ternilai sedari penyusunan skripsi dari awal sampai ketitik akhir.
15. Untuk calon adik ipar ( Raihan, Rafa, Razan) terimakasih sudah memperhatikanku, menyayangiku selayaknya seperti kakak perempuan kalian sendiri, terimakasih telah menjadi mood booster untuk penulis sehingga penulis menjadi semangat mengerjakan skripsi, semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan menggapai semua cita - cita kalian dan bisa membahagiakan dan membuat bangga bunda dan ayah
16. Untuk sahabat sejatiku Oni Mirfa Cantia Lambada sahabat dari SMA sampai saat ini, terimakasih telah menjadi sahabat yang special membuka waktu 24 jam tanpa batasan untuk menjadi pendengar yang baik semua keluh kesahku yang tidak menghakimi, selalu memberi support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu menemaniku dalam keadaan apapun.

Terima kasih telah berbagi persahabatan yang luar biasa dan gila, yang selalu membuatku tersenyum dan tidak pernah mengecewakanku semoga cita-cita dan harapan yang kita inginkan dan yang kita impikan cepat terkabul dan tercapai, dan semoga kita bisa wisuda bareng

17. Untuk G.O.W (Amalia, Chelsea, Ranti, Septa & Meli) terimakasih sudah menemani dan membuat masa - masa kuliahku penuh warna, terimakasih atas cerita dan pengalaman selama kuliah dari awal bertemu menjadi Maba sampai saat ini. Semoga kalian dipermudah segala urusannya, selalu sehat dan diberikan kesuksesan dikemudian hari. Semoga pertemanan kita menjadi jembatan agar bersilahturahmi tetap terjalin.
18. Untuk Sisterhood Kermi (Tante Kholil, Tante Febri, Tante reni) terimakasih untuk tante - tante sudah menjadi teman yang terkocak membawa keceriaan, meskipun umur kita jauh berbeda tetapi kalian selalu bisa membaaur denganku yang seharusnya seumuran dengan anak kalian, terimakasih atas semua kebaikan dan dukungan kalian semua yang tak pernah terbalas dengan apapun.
19. Untuk Pak Yanto, Mba lia, Bayu, Andhes, Mas Surya, dan Mba Sakira terimakasih untuk segala bantuan yang telah kalian berikan kepadaku, terimakasih untuk segala kebaikan bantuan jasa kalian.\
20. Untuk Helmi, Hani, Adis, terimakasih saya ucapkan untuk kalian yang telah bersedia menyempatkan waktunya membantu membimbing jalannya skripsi saya.
21. Terimakasih untuk diri sendiri Anisyah Putri Paramitha S.IP alhamdulillah sudah melalui 4 fase SD, SMP, SMA, dan Kuliah . Terimakasih sudah mau bertahan atas kerasnya kehidupan dan kerasnya dunia perantauan, terimakasih untuk tidak menyerah padahal ada banyak alasan untuk tidak menyerah, untuk mencoba kuat walaupun berat, untuk berusaha bangun walaupun jatuh berkali - kali. maaf karena selalu membiarkan diri ini menangis dalam diam, maaf selalu membuat diri ini selalu merasa tertekan, dan maaf atas segala lelah yang tidak pernah terbayar, dan maaf masih banyak hal yang harus di lalui. Tetap kuat ya masih ada hari - hari esok yang harus kamu hadapi lagi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan pada Penulis. Akhir kata Penulis menyadari, masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2022

**Anisyah Putri Paramitha**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	<b>i</b>
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>I.PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Manfaat Teoristis .....	12
1.4.2 Manfaat praktis .....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Tentang Optimalisasi .....	14
2.2 Pengertian Kinerja.....	<u>15</u>
2.3 Tinjauan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).....	28
2.3.1 Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	29
2.4 Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.....	32
2.5 Kerangka Pikir.....	35
<b>III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian .....	39
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	39
3.3.1 Data Primer .....	39
3.3.2 Data Sekunder .....	40
3.4 Data Informan.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43

3.8 Teknik Keabsahan Data .....	45
<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>46</b>
4.1 Sejarah Pemebentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .....	46
4.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .....	47
4.3 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .....	49
4.4 Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .....	50
4.5 Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .....	50
4.6 Fraksi Anggota DPRD Provinsi Lampung .....	51
4.7 Badan .....	54
4.7.1 Badan Musyawarah .....	54
4.7.2 Badan Anggaran .....	56
4.7.3 Badan Pembentukan Peraturan Daerah .....	58
4.7.4 Badan Kehormatan .....	60
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	62
5.1.1 Indikator Kemampuan ( <i>Abality</i> ).....	63
5.1.2 Indikator Motivasi ( <i>Motivation</i> ).....	68
5.2 Hasil Pembahasan .....	72
5.2.1 Indikator Kemampuan ( <i>Abality</i> ).....	73
5.2.2 Indikator Motivasi ( <i>Motivation</i> ).....	76
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
6.1 Simpulan .....	82
6.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021 .....	4
2. Katalog Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Dengan Status dan Aspek Legalistasnya .....	5
3. Hasil Penelitian Terdahulu .....	7
4. Data Informan.....	40
5. Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung .....	51
6. Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Lampung .....	66
7. Perda Yang Telah di Sahkan Oleh DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021 .....	75
8. Katalog Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Dengan Status/ Aspek Legalitasnya .....	77
9. Katalog Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Dengan Status/ Aspek Legalitasnya .....	78

## Daftar Gambar

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	37
2. Visi-Misi DPRD Provinsi Lampung .....	74
3. Rapat Pembahasan Raperda Oleh Bapemperda Provinsi Lampung.....	80

## **I.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang jelas dan konkret yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa: pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah terdapat produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, salah satunya Peraturan daerah (perda) yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. DPRD memegang peranan penting dalam sistem demokrasi dimana perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah.

Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi Pembentukan Peraturan Perda di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian pelaksanaan fungsi DPRD lebih dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang melekat di Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah bahkan dikatakan sebagai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) utama dan asli sebagai badan legislatif. Melalui fungsi itulah warna dan karakter serta kualitas baik secara material maupun fungsional terlihat.

Anggota DPRD diberi hak Untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, yang salah satunya tertera dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas “Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Pelaksanaan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan tersebut tergantung dari sikap eksekutif dan peran positif DPRD. Seberapa jauh DPRD dan anggota-anggotanya mempunyai integritas dan ketangguhan dalam melaksanakan haknya demi kebaikan Pemerintah Daerah guna keperluan rakyat yang diwakilinya.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 33/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 huruf a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah; dan huruf b bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Sejalan dengan uraian di atas, menelaah dari program pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2021 DPRD Provinsi Lampung mempunyai penetapan target dan rencana kerja dalam menyusun peraturan daerah agar terwujudnya perda yang produktif dan aplikatif untuk menstimulasikan kemajuan di Provinsi Lampung dan mempunyai target terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 22 perda pertahun.

Pada praktiknya dalam membentuk peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tahun 2021 menghasilkan 13 usulan Raperda dan hanya 12 Raperda yang menjadi Perda. Namun untuk skala Nasional berdasarkan Laporan Kinerja DPR RI untuk periode 2019 – 2020, menunjukkan kinerja legislasi DPR RI dalam priode 2019 – 2020 yakni ; *Pertama*, terdapat 6 RUU (sudah selesai dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna DPR); *kedua*, terdapat 10 RUU (dalam tahap pembicaraan Tk.1); *Ketiga*, terdapat 6 RUU (memasuki tahap pembicaraan Tk 1, menunggu Surpres); *keempat*, 2 RUU (proses harmonisasi di badan legislasi); dan kelima, 11 RUU (proses penyusunan pada anggota dan AKD).

Adapun program kerja pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021**

NO	JUDUL RAPERDA	KET	STATUS BARU	STATUS UBAH	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIN
1.	Pengarustamaan Gender	Bapemperda	Usulan 2021	-	Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2021
2.	Pertanian Organik	Bapemperda	Usulan 2021	-	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tahun 2021
3.	Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Komisi I	Usulan 2021	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2021
4.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Komisi I	Usulan 2021	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tahun 2021
5.	Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung	Komisi II	Usulan 2021	-	Dinas Kehutanan	Tahun 2021
6.	Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung	Komisi II	Usulan 2021	-	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2021
7.	Energi Yang Terbarukan	Komisi IV	Usulan 2021	-	Dinas Energi Sumberdaya Mineral	Tahun 2021
8.	Penyelenggaraan Rumah Susun	Komisi IV	Usulan 2021	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Tahun 2021
9.	Peningkatan Iman dan Taqwa	Komisi V	Usulan 2021	-	Dinas Pendidikan dan	Tahun 2021

	Masyarakat Provinsi Lampung				Kebudayaan	
10.	Perlindungan Kesehatan Kepada Relawan Kesehatan di Provinsi Lampung	Komisi V	Usulan 2021	-	Dinas Kesehatan	Tahun 2021
11.	Tata Kelola BUMD Provinsi Lampung	Komisi III	Luncuran 2021	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2021
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 1 Tahun 2018 Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Komisi III	Luncuran 2021	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahun 2021
13	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	Komisi V	Luncuran 2021	-	Dinas Tenaga Kerja	Tahun 2021

**Sumber:** *Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD.LPG/III.01/2021*

Adapun katalog Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. Katalog Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Dengan Status/Aspek Legalitasnya**

NO	TENTANG	TANGGAL PENETAPAN/PARIPURNA
1	Pengarustamaan Gender	Dipari murnakan tanggal 25 Oktober 2021
2	Pertanian Organik	Dipari murnakan tanggal 25 November 2021
3	Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Trasmigrasi	Dipari murnakan tanggal 25 Oktober 2021
4	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dipari murnakan tanggal 25 Oktober 2021

5	Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung	Diparipurnakan tanggal 10 Desember 2021
6	Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung	Diparipurnakan tanggal 10 Desember 2021
7	Energi Yang Terbarukan	Diparipurnakan tanggal 10 Desember 2021
8	Penyelenggaraan Rumah Susun	Diparipurnakan tanggal 10 Desember 2021
9	Peningkatan Iman dan Taqwa Masyarakat Provinsi Lampung	Diparipurnakan tanggal 25 November 2021
10	Perlindungan Kesehatan Kepada Relawan Kesehatan di Provinsi Lampung	Diparipurnakan tanggal 10 Desember 2021
11	Tata Kelola BUMD Provinsi Lampung	Diparipurnakan tanggal 25 November 2021
12	Penyelenggaraan Pesantren	Diparipurnakan tanggal 25 November 2021

*Sumber : Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD.LPG/III.01/2021*

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti juga membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Nama	Hasil Penelitian
1	Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Hartatik/2019	Kinerja DPRD Kabupaten Nunukan dalam mekanisme penyusunan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penetapan Perda tersebut sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi penyusunan rancangan peraturan daerah lebih didominasi oleh pihak eksekutif dan Raperda-Raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan tersebut tidak didasarkan pada Propemperda.
2	Analisis Profesionalisme Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Kota Depok	M Kadarisman / 2013	Profesionalisme anggota dewan terkait fungsi legislasit elah berjalan baik, ditunjukkan oleh kinerja dengan dukungan ilmu pengetahuan yang memadai, komitmen pada janji, menghormati nilai sosial yang berlaku, menaati peraturan yang sah, Mendarma baktikan profesinya untuk kepentingan masyarakat, tekun mengikuti perkembangan Ilmu yang dimiliki, terampil memecahkan persoalan, serta menjalankan

			<p>pengawasan jalannya pemerintahan daerah dengan baik, pelaksanaan fungsi legislasi berjalan baik, berupa pelaksanaan fungsi representatif, menghasilkan perda yang responsif, serta fungsi debat telah dijalankan secara maksimal.</p>
3	<p>Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Halahera Barat</p>	<p>Thomy Loda, Ronny Gosal, Josef Kairupan / 2019</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Bidang Legislasi masih belum baik, karena kemampuan dari personil anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam proses legislasi tidak sesuai dengan harapan, Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2014-2019 adalah sebanyak 20 Perda dari 55 Ranperda DPRD dalam menjalankan Legislasi belum sepenuhnya berjalan dan berfungsi secara maksimal dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena Ranperda yang dijadikan Peraturan</p>

			Daerah sebagian besar berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4	Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekalongan)	Widoyo / 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda DPRD kota pekalongan dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan cenderung menurun, dilihat dari kehadiran dalam sidang rendah, dilihat dari tata kerja sering tidak mematuhi tata tertib, dilihat dari pengalaman banyak anggota yang baru, dilihat dari hubungan kemasyarakatan sering gagal mengolah informasi, dilihat dari relevansi pendidikannya kurang, sehingga pelaksanaan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan belum optimal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan adalah berkomitmen yang tinggi akan pekerjaannya, komunikasi yang supel di

			semua lini, bintek profesional yang berkesinambungan, dan adanya sanksi yang tegas dari partai politik pengusungnya.
5	Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Fioren Maria Lasut / 2019	Hasil Penelitian Menunjukkan Pembentukan Perda Kota Manado telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPRD Kota Manado Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 2. DPRD Kota Manado dalam melaksanakan fungsi legislasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-

		<p>undangan, namun belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Hal ini dilihat dari jumlah Ranperda dalam Propemperda Tahun 2018, di mana Ranperda inisiatif DPRD lebih sedikit dibandingkan Ranperda usulan Pemda Kota Manado, yakni 14 (empat belas) Ranperda usulan Pemda Kota Manado dan 7 (tujuh) Ranperda inisiatif DPRD. Selain itu dapat dilihat dari jumlah Perda yang disahkan DPRD Kota Manado di tahun 2018 yaitu 6 (enam) Perda.</p>
--	--	--

**(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021)**

Berdasarkan pada uraian di atas, mengingat betapa pentingnya pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji secara lebih detail dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Optimalisasi Kinerja Dprd Provinsi Lampung Dalam Menjalankan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019 - 2024”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : Bagaimana Optimalisasi Kinerja Anggota DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024) ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimalisasi Kinerja Anggota Dprd Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoristis**

1. Guna memperdalam ilmu dan tentunya untuk mengetahui dan memahami materi-materi dari fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD Provinsi Lampung.
3. Sebagai bahan acuan dalam merumuskan berbagai kebijaksanaan pengembangan dan peningkatan kinerja anggota DPRD Provinsi Lampung baik dalam bentuk promosi maupun bidang pendidikan dan pelatihan pendidikan penjenjangan.
4. Sebagai bahan yang aktual untuk menyusun program-program strategis dalam pengembangan sumberdaya manusia, maka anggota DPRD Provinsi Lampung dapat meningkatkan dengan baik.

5. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang peningkatan kinerja aparatur dan sekaligus bahan referensi ilmiah serta alat pembanding untuk penelitian yang relevansinya sama pada masa yang akan datang.

#### **1.4.2 Manfaat praktis :**

1. Diharapkan agar penelitian ini nantinya dimanfaatkan untuk bahan kajian, saran, serta referensi untuk membuat Peraturan daerah selanjutnya bagi DPRD Provinsi Lampung.
2. Diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian ini bisa menjadi manfaat yang berguna bagi masyarakat luas serta ruang lingkup umum agar dapat memahami mengenai pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah pada Provinsi Lampung.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta bahan bacaan mengenai Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung bagi dosen-dosen dan mahasiswa/mahasiswi selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Optimalisasi

Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta (dalam Zulkifli, 2020) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sedangkan Menurut Winardii (dalam Zulkifli, 2020) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Optimalisasi adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) Mengacu pada pendapat Singiresu S Rao (2009) optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi, (dalam Zulkifli, 2020). Berdasarkan beberapa referensi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

## 2.2 Tinjauan Tentang Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kinerja memiliki beberapa arti yakni, sesuatu yang di capai, kemampuan kerja dan prestasi yang di perhatikan. Mangkunegara (2019: 9) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Faustino Cardosa Gomes (1995:195) dalam Mangkunegara (2019: 9) definisi kinerja sebagai : “Ungkapan seperti Output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas”. Sedangkan menurut Masram dan Mu’ah (2015:131) Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Definisi kinerja menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 67) dalam Mangkunegara (2019: 9) bahwa kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan dan atau dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi. Kinerja adalah suatu konsep yang multi dimensional mencakup tiga aspek yaitu sikap (*attitude*), kemampuan (*ability*) dan prestasi (*accomplishment*). (Afandi 2018:83)

Menurut Afandi (2018:85) Kriteria kinerja adalah dimensi-dimensi pengevaluasian kinerja seseorang pemegang jabatan, suatu tim, dan suatu unit kerja. Secara bersama-sama dimensi itu merupakan harapan kinerja yang berusaha dipenuhi individu dan tim guna mencapai strategi organisasi. Menurut Robbins dalam Kasmir (2018:183) Kinerja adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan atau *ability* (A), motivasi (M),

dan kesempatan atau opportunity (O) yaitu kinerja = f (AxMxO) yang artinya bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Menurut Kasmir (2018:184) Kinerja hasil kinerja dan perilaku kerja yang mana jika kinerja berdasarkan dengan hasilnya maka yang dilihat adalah jumlah kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh seseorang.

Adapun 3 jenis dasar dalam melihat kriteria kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Kriteria berdasarkan sifat memusatkan diri pada karakteristik pribadi seseorang karyawan. Loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin merupakan sifat-sifat yang sering dinilai selama proses penilaian. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang, bukan apa yang dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaannya.
2. Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada bagaimana pekerja dilaksanakan. Kriteria semacam ini penting sekali bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal.
3. Kriteria berdasarkan hasil, kriteria ini semakin populer dengan makin ditekannya produktivitas dan daya saing internasional. Kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana suatu dicapai atau dihasilkan.

Evaluasi Kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Leon C. Mengginson (1981: 310) dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2019: 10) adalah sebagai berikut : “Penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”. Selanjutnya Andrew E. Sikula (1981: 2005) yang dikutip A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2019: 10) mengemukakan bahwa “Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dikembangkan. Penilaian dalam

proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu (barang).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja merupakan penilaian untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi yang dilakukan secara sistematis dan juga untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sunyoto (1999: 1) dalam A.A. Prabu Mangkunegara (2019: 10) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
- c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang
- d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
- e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2019:13) faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*) antara lain :

a. Faktor Kemampuan (*Ability*)

Secara psikologis, kemampuan (*abilty*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in pleace, the man on the right job*).

Menurut Thoha (dalam Saka Yulius, 2014) kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman. Robbins (dalam Saka Yulius, 2014) menyebutkan bahwa kemampuan merupakan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Menurut teori Blanchard dan Hersey dalam kutipan Kristiani et al, (2013) Kemampuan kerja merupakan suatu keadaan yang ada pada diri pekerja yang secara sungguh-sungguh berdaya guna dan berhasil guna dalam bekerja sesuai bidang pekerjaannya.

Menurut Davis (dalam Saka Yulius, 2014) yang dikutip Mangkunegara (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah faktor pengetahuan (*kownledge*) dan faktor keterampilan (*skill*).

1. Pengetahuan (*kownledge*) yaitu Informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman 14 yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam pekerjaan pegawai itu sendiri.

2. Keterampilan (*skill*) adalah kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien secara teknik pelaksanaan kerja tertentu yang berkaitan dengan tugas individu dalam suatu organisasi.

b. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi berbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

Robbins (dalam Saka Yulius, 2014) mendefinisikan motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Motivasi kerja adalah suatu perangsang keinginan dan daya gerak yang menyebabkan seseorang bersemangat dalam bekerja karena terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan Luthans (dalam Saka Yulius, 2014) menyatakan bahwa motivasi merupakan proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau insentif.

Motivasi adalah proses yang berperan pada intensitas, arah dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian sasaran (Robbins dan Judge, 2008). Menurut Parinussa (2011) bahwa motivasi diartikan suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan pegawai terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah.

Selanjutnya Luhglatno (2006) berpendapat motivasi seseorang menunjukan arah tertentu kepadanya dalam mengambil langkah-langkah yang perlu untuk 15 mengartikannya sampai pada tujuan. Dengan demikian motivasi kerja berarti dorongan atau kehendak seseorang untuk melaksanakan tindakan atau

kegiatan dalam lingkup tugas-tugas yang merupakan pekerjaan atau jabatan di lingkungan sebuah organisasi.

Sedangkan menurut Gibson (dalam Saka Yulius, 2014) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang antar lain:

1. Faktor individu sebagai hal atau kapasitas yang melekat pada pribadi karyawan dan kualitas diri karyawan serta hal-hal yang melatarbelakangi karyawan sendiri.

Beberapa sub faktor individu :

- a. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang.
- b. Keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitasnya dalam mengerjakan, mengubah, menyelesaikan ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.
- c. Pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya
- d. Demografi seseorang adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan, meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan

2. Faktor psikologis merupakan ilmu mengadaptasikan jiwa atau target persentuhan dan penyatuan pribadi, penerimaan seseorang terhadap diri sendiri dan penerimaan orang lain terhadap dirinya, yang kesemuanya itu bermuara kepada perasaan bahagia dan kesenangan jiwa. Beberapa sub faktor psikologis:

- a. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubunganhubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).

- b. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.
  - c. Sikap adalah afek/penilaian positif atau negatif terhadap suatu objek.
  - d. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang.
  - e. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu.
  - f. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pegawai dan banyaknya yang mereka yakini apa yang seharusnya mereka terima.
3. Faktor organisasi merupakan suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan pembagian kerja yang tetap. Beberapa sub faktor organisasi :
- a. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
  - b. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional
  - c. Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.
  - d. Sistem Penghargaan (reward system) adalah semua yang dihargai dan diinginkan sumber daya manusia yang mampu dan mau diberikan perusahaan sebagai ganti atas kontribusi yang diberikan sumber daya manusia tersebut.

Pengertian kinerja (prestasi kerja) menurut Mangkunegara (2005) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kriteria yang sering dinilai selama proses penilaian kinerja adalah kuantitas dan kualitas. Kuantitas merupakan jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai secara kelompok maupun individu sesuai dengan prosedur kerja. Berdasarkan prosedur pegawai dapat mengetahui seberapa jumlah pekerjaan yang dihasilkan

Adapun faktor lain yang perlu di perhatikan dalam keberhasilan kinerja :

#### **A. Kriteria keberhasilan kinerja**

Menurut Hery (2019:11) Manajemen kinerja dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Proses manajemen kerja telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi
2. Proses penyelenggaraan manajemen kinerja dapat disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya dari organisasi dari dan bagaimana kinerja pada umumnya dikelola.
3. Adanya dukungan dan komitmen dari manajemen puncak untuk menjalankan manajemen kinerja.
4. Manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek maupun Jangka Panjang.
5. Proses manajemen kinerja dapat beroperasi secara fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan organisasi.
6. Proses manajemen kinerja dapat diintegrasikan dengan proses perencanaan strategis dan bisnis.
7. Proses manajemen kinerja dapat diterima oleh semua yang berkepentingan sebagai komponen alamiah manajemen yang baik.

8. Semua pemangku kepentingan organisasi terlibat dalam perancangan dan pengembangan manajemen kinerja.
9. Proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan beroperasi secara jujur dan adil.
10. Proses manajemen kinerja memahami bahwa terdapat kepentingan masyarakat dalam organisasi.
11. Proses manajemen kinerja dipergunakan untuk membantu karyawan merasakan bahwa mereka dihargai oleh organisasi.
12. Proses manajemen kinerja membantu menyesuaikan tujuan organisasi dan individu.
13. Fokus manajemen kinerja pada pengembangan karyawan dan pertimbangan tentang dukungan yang mereka perlukan
14. Tujuan pelaksanaan manajemen kinerja dan tentang manfaatnya bagi semua yang berkepentingan dikomunikasikan secara meluas dan efektif.
15. Pendapat semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki berbagai proses diperhatikan.

## **B. Tujuan kinerja**

Menurut Hery (2019:20) Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah aspirasi.

Perencanaan kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklasifikasikan tujuan yang hendak dicapai organisasi. Sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang sudah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan semua tingkatan manajemen yang lebih rendah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaannya. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individu dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik.

### **C. Sasaran Kinerja**

Menurut Hery (2019:21) Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran merupakan harapan. Sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur berikut:

1. *The performers*, yaitu orang yang menjalankan kinerja
2. *The action* atau *performance*, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh performer
3. *A time element*, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan.
4. *An evaluation method*, yaitu tentang cara menilai bagaimana hasil pekerjaan dapat dicapai
5. *The place*, menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang hal tersebut dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Faktor kemampuan dan faktor motivasi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individu dengan tujuan organisasi karena dengan adanya kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik.

#### **D. Prinsip dasar manajemen kerja**

Menurut Hery (2019:5) prinsip dasar manajemen kerja menjadi fondasi yang kuat bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan.

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar manajemen kerja :

##### 1. Strategis

Manajemen kinerja bersifat strategis dimana membahas kinerja secara luas, lebih urgent, dan dengan tujuan jangka panjang.

##### 2. Holistik

Manajemen kinerja bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek, mulai dari perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian, peninjauan kembali, evaluasi dan perbaikan kinerja.

##### 3. Terintegrasi

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang merupakan sebuah sistem sehingga menunjukkan hubungan antara masukan, proses, hasil dan manfaat. Dengan demikian, aspek yang terkandung didalamnya saling berkaitan sehingga merupakan hubungan yang terintegrasi.

##### 4. Perumusan Tujuan

Manajemen kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasi terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai organisasi. Sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang sudah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan di tingkat yang lebih rendah, seperti tujuan divisi, departemen, tim dan individu.

##### 5. Perencanaan

Perencanaan kinerja menyangkut pendefinisian tujuan dan sasaran organisasi, membangun strategi secara menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan hirarki perencanaan secara komprehensif untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas. Perencanaan kinerja berkaitan dengan apa yang dilakukan maupun bagaimana hal tersebut dilakukan.

#### 6. Umpan balik

Pelaksanaan manajemen kinerja memerlukan umpan balik secara terus menerus. Umpan balik memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan individu untuk dipergunakan dalam memodifikasi tujuan organisasi. Dengan demikian, umpan balik juga dapat dipergunakan untuk meninjau perencanaan kinerja.

#### 7. Pengukuran

Pengukuran perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil akhir yang diperkirakan dapat dicapai. Tanpa pengukuran, maka tidak dapat mengelola pelaksanaan kinerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

#### 8. Perbaikan kinerja

Perbaikan terhadap kinerja harus dilakukan karena prestasi kerja yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Dengan melakukan perbaikan kinerja diharapkan tujuan organisasi masa depan dapat dicapai dengan lebih baik. Perbaikan kinerja dapat dilakukan terhadap seluruh proses manajemen kinerja, pelatihan dan mentoring sumber daya manusia, proses penilaian dan peninjauan kembali, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja

#### 9. Berkelanjutan

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang sifatnya berlangsung secara terus menerus, kinerja secara bertahap selalu diperbaiki sehingga menjadi

semakin baik. Menggunakan proses penilaian kinerja dan umpan balik, koreksi selalu dilakukan terhadap kinerja yang tidak memenuhi standar kinerja.

#### 10. Menciptakan budaya

Budaya organisasi memastikan bahwa individu terdorong berperilaku dengan cara memungkinkan dan memperkuat hubungan yang lebih baik budaya organisasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi.

#### 11. Pengembangan

Kinerja organisasi tergantung pada kompetensi sumberdaya manusia di dalamnya, baik sebagai individu maupun sebagai tim. Untuk itu organisasi yang berkeinginan meningkatkan kinerjanya harus berupaya mengembangkan sumber daya manusianya secara berkelanjutan.

#### 12. Kejujuran

Kejujuran termasuk dalam mengekspresikan pendapat, menyampaikan fakta, memberikan pertimbangan dan perasaan. Proses penilaian akan memperluas pemahaman bawahan dengan cara mengajak mereka untuk secara jujur menyatakan apa yang memotivasi mereka, apa yang mereka sukai dan tidak sukai tentang yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan dan apa yang menjadi kepentingan mereka.

#### 13. Pelayanan

Setiap aspek dalam proses kinerja harus memberikan pelayanan kepada setiap pemangku kepentingan. Prinsip pelayanan merupakan unsur yang paling kuat untuk pengukuran, perencanaan, dan pelatihan kerja.

#### 14. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan prinsip dasar dalam pengembangan kinerja. Memahami dan menerima tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan tidak kerjakan untuk mencapai tujuan mereka.

#### 15. Konsensus dan Kerja Sama

Manajemen kinerja juga mengandalkan konsensus dan kerjasama antara atasan dan bawahan daripada menekankan pada control dan melakukan paksaan.

#### 16. Komunikasi dua arah

Manajemen kinerja memerlukan gaya manajemen yang bersifat terbuka dan jujur serta mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Komunikasi dua arah ini menunjukkan adanya sikap keterbukaan dan saling pengertian.

### **2.3 Tinjauan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di Provinsi
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), berkedudukan di Kabupaten
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota), berkedudukan di Kota

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### **2.3.1 Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

#### **A. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah;

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara penyusunan Propemperda bersama Gubernur, membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah serta mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah. Tahapan pembentukan Peraturan Daerah adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.

## 2. Anggaran;

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## 3. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Peraturan Gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan tersebut melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan, pertanggungjawaban, Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **B. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, Tugas dan Wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Gubernur;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak yakni:

#### **1. Hak Interpelasi**

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Hak Angket

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## 3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tidak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dapat disimpulkan bahwa Legislatif adalah dewan yang memiliki tugas membuat dan merumuskan Undang-Undang atau Lembaga ini biasa disebut Lembaga legislator. Lembaga Legislatif juga memiliki fungsi menentukan kebijakan dan membuat Undang-Undang serta mengontrol seluruh tindakan badan eksekutif. Fungsi DPRD ada tiga, yakni: pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Hak DPRD juga ada 3, yakni: interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

### **2.4 Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan pembuatan Perda yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perda. Jadi yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu menyangkut perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, (Telaumbanua, 2018). Sebagai lembaga Legislasi, DPRD memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah.

Tata cara pembentukan Perda oleh DPRD, dilakukan secara bersama dengan kepala daerah dengan berpedoman pada beberapa peraturan Perundang – undangan terkait, adapun dasar hukum pedoman dalam pembentukan peraturan daerah menurut Asri Lesatu (2020) yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Perda terkait dengan penyelenggaraan 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 4. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun tahapan penyusunan peraturan daerah menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 2 ayat 1, yakni sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pembahasan
- d. Penetapan atau Pengesahan
- e. Pengundangan dan,
- f. Autentifikasi

Adapun proses penyusunan Raperda Prakarsa DPRD berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

1. Rapat paripurna penjelasan pimpinan Bapemperda mengenai Perda
2. Pengajuan surat usulan Raperda prakarsa DPRD kepada ketua dewan (lengkap dengan Na, Draft Raperda dan Ttd pengusul)
3. Disposisi ketua dewan kepada Bapemperda terhadap surat usulan Raperda prakarsa DPRD
4. Harmonisasi draft (pementapan konsep Raperda prakarsa)
5. Penyampaian draft Raperda ke seluruh anggota dewan
6. Rapat paripurna ; a. Penjelasan oleh pengusul, b. Pu Fraksi – Fraksi, c. Jawaban pengusul atas Pu Fraksi – Fraksi dan meminta persetujuan untuk di tetapkan sebagai Raperda prakarsa DPRD.
7. Penyampaian surat pengantar pimpinan DPRD mengenai raperda Prakarsa DPRD kepada Gubernur.

Adapun proses pembahasan Raperda Prakarsa DPRD berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

1. Rapat paripurna penjelasan pimpinan Bapemperda mengenai Perda
2. Rapat paripurna pendapat Gubernur terhadap Raperda dan tanggapan atau jawaban Fraksi – Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
3. Pembahasan Raperda ; a. Rapat pembahasan Raperda, b. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau seminar (mengundang pakar), c. Kunjungan kerja Bapemperda, d. Pembahasan Pasal – Pasal Raperda
4. Fasilitasi Raperda di Kemendagri
5. Rapat pimpinan DPRD (laporan Bapemperda)
6. Rapat paripurna persetujuan Raperda menjadi Perda
7. Penyampaian Raperda kepada Gubernur untuk proses pengundangan.

## 2.5 Kerangka Pikir

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Oleh Karena itu untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, anggota DPRD diberi hak yang salah satunya tertera dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas “Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda).

Menelaah dari program Pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2020 DPRD Provinsi Lampung mempunyai penetapan target dan rencana kerja dalam menyusun peraturan daerah agar terwujudnya perda yang produktif dan aplikatif untuk menstimulasikan kemajuan di Provinsi Lampung dan mempunyai target terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 22 perda pertahun.


Namun, pada prakteknya pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung, berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 33/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 hanya menghasilkan 12 usulan Raperda dan 11 Raperda yang menjadi Perda. Hal ini tidak sesuai dengan target dan rencana kerja yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung,

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk melihat penyebab masih rendahnya capaian kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam menyusun Peraturan Daerah, maka peneliti menggunakan teori dari indikator kinerja menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2019:13), sebagai fokus untuk melihat kinerja DPRD Provinsi Lampung, yang meliputi indikator sebagai berikut :

1. Indikator kemampuan (*Ability*), untuk mengetahui kinerja pembentukan Peraturan Daerah, maka akan di lihat dari aspek pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Indikator motivasi (*Motivation*), untuk mengetahui kinerja pembentukan Peraturan Daerah, maka akan di lihat dari bagaimana aspek kondisi yang menggerakkan anggota DPRD yang terarah untuk mencapai tujuan.

oleh karena itu melalui indikator di atas peneliti akan dapat mengetahui bagaimana optimalisasi kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah periode 2019 – 2024.

Berikut peneliti tampilkan visualisasi kerangka berfikir penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

*(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021)*

## III METODE PENELITIAN

### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, berdasarkan fenomenologis berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan interaksi dan tingkah laku manusia dalam situasi tertentu yang dilihat menurut perspektif peneliti. Menurut I Made Merta Jaya (2020:110) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrument utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Sebab, penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dan, datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik.

Cresswell (2014:232) dalam Indrawati (2018:2) menuliskan bahwa “...*qualitative methods rely on text and image data, have unique steps in data analysis, and draw on diverse design*” yang dapat diartikan secara bebas adalah bahwa penelitian kualitatif tergantung pada data teks atau gambar, metode ini memiliki langkah-langkah penganalisisan data yang unik, dan mengambil kesimpulan berdasarkan design yang berbeda.

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena Peneliti ingin mendeskripsikan atau menampilkan suatu fenomena apa adanya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteks yang diteliti, (Yusuf, 2017). Fenomena yang dikaji dalam penelitian Optimalisasi Kinerja DPRD Provinsi Lampung Dalam Menjalankan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Periode 2019-2024) ini memerlukan data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan teori-teori, paradigma, dan

fakta sosial yang ada, sehingga, peneliti bisa memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan teori, atau bahkan tidak sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana teori kinerja dapat menggambarkan fenomena anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah periode 2019-2020. Oleh karena itu, untuk melihat penyebab masih rendahnya capaian kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam menyusun Peraturan Daerah, maka peneliti menggunakan teori dari indikator kinerja menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2019:13), sebagai fokus untuk melihat optimalisasi kinerja DPRD Provinsi Lampung, yang meliputi indikator sebagai berikut :

1. Indikator kemampuan (*Ability*), untuk mengetahui kinerja pembentukan Peraturan Daerah, maka akan di lihat dari aspek pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Indikator motivasi (*Motivation*), untuk mengetahui kinerja pembentukan Peraturan Daerah, maka akan di lihat dari bagaimana aspek kondisi yang menggerakkan anggota DPRD yang terarah untuk mencapai tujuan.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Dalam penelitian ini, data yang dihimpun oleh peneliti adalah tentang bagaimana kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Data diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah

anggota DPRD Provinsi Lampung dan data tersebut akan berupa hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui wawancara langsung.

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan dari laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis. Adapun laporan tertulis berdasarkan dari data jurnal, buku, dan dokumen yang mendukung data yang diperlukan oleh penulis.

### 3.4 Data Informan

adapun informan pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4. Data Informan**

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Hj. Aprilliati, SH.MH	Wakil Ketua Bapemperda	Alasan Peneliti Memilih informan karena merupakan ketua Bapemperda yang tentunya bertanggung jawab dalam penyusunan rancangan program pembentukan Perda
2	Wahrul Fauzi Silalahi	Anggota Bapemperda dan komisi I	Alasan Peneliti Memilih informan karena merupakan wakil ketua Bapemperda yang tentunya bertanggung jawab dan terlibat dalam penyusunan rancangan program pembentukan Perda
3	Semin, S.Pd.I	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung	Alasan Peneliti Memilih informan merupakan salah satu anggota komisi V DPRD Provinsi Lampung yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Perda di komisi V

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021)

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut I Made Mertha Jaya (2020:149) teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian, dengan adanya teknik pengumpulan data, peneliti memperoleh data dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian, adalah sebagai berikut :

Menurut I Made Mertha Jaya (2020:150) Teknik Pengumpulan data dalam penelitian lapangan terdiri dari :

#### 1. Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil penemuan di tempat penelitian. Observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi tidak langsung, yaitu pengamatan atau pencatatan yang dilakukan tidak pada saat peristiwa terjadi. Observasi jenis ini dilakukan karena fenomena yang diteliti telah terjadi pada tahun 2019-2020 lalu.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019: 226).

## 2. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara

Wawancara ini merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai Pewawancara dengan atau tidak menggunakan dengan pedoman wawancara) dan subjek yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan, peneliti membutuhkan waktu yang relatif lama dalam melakukan proses wawancara yang sedetail-detailnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (inter-view) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya, (Yusuf, 2017).

### **3.6 Teknik Pengolahan Data**

Menurut I Made Mertha Jaya (2020) Teknik Pengolahan data dalam penelitian terdiri dari :

#### 1. *Editing Data*

*Editing* data adalah mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, benar dan sesuai/relevan dengan masalah. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Editing bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan.

### 1. *Interpretasi Data*

*Interpretasi Data* sebagai proses di mana data yang dianalisis, dilihat melalui bingkai yang dapat memberikan makna pada data tersebut dan memungkinkan kita untuk menarik arti kesimpulan yang relevan atau bermakna. Untuk itu dalam hal inilah, interpretasi data menjadi langkah yang muncul setelah analisis data kita lakukan. Analisis data tersebut cenderung sangat subjektif. Artinya, sifat dan tujuan interpretasi akan bervariasi dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain, kemungkinan berkorelasi dengan jenis data yang dianalisis.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut I Made Mertha Jaya (2020:165) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan oleh peneliti sebelum peneliti berada di tempat penelitian, yaitu pada saat penelitian maupun setelah penelitian berakhir. Analisis data dimulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus hingga proses penulisan penelitian. Teknik analisis data digunakan agar mendapatkan penjelasan terkait optimalisasi kinerja DPRD Provinsi Lampung Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi. Data yang di dapat dari hasil wawancara akan di catat dan dikumpulkan dan dijadikan catatan lapangan.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis, proses ini merupakan proses yang panjang dan mengaitkan beberapa komponen seperti Reduksi Data (*Data Reducation*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*).

#### 1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Menurut I Made Mertha Jaya (2020:167) Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan-catatan yang di buat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan). Melalui

catatan tersebut peneliti dapat melakukan reduksi data dengan cara proses pemilihan data berdasarkan fokus penelitian, menyusun data berdasarkan pada kategori, serta membuat pengodean data dengan kisi-kisi penelitian yang dibuat oleh peneliti.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut I Made Mertha Jaya (2020:167) Langkah selanjutnya setelah dilakukan reduksi data adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan sebagainya. Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggolongkan data berdasarkan kelompok informan agar dapat mengetahui informasi dari informan sesuai dengan masalah dan sumber. Penyajian data bertujuan untuk memahami hal-hal yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung yang kemudian dirancang sesuai dengan data yang ada dan disajikan secara sistematis terkait kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion*). Menurut I Made Mertha Jaya (2020:168) Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, di mana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Agar peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih menyakinkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami hasil dari wawancara, dokumentasi, serta analisis yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan tersebut disajikan dalam poin yang akan menjawab rumusan masalah.

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Uji keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan standar kebenaran data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya, keabsahan data dilakukan untuk menguji seberapa besar derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian, sehingga, peneliti dapat menyanggah apabila hasil penelitian dikatakan tidak ilmiah. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Trianggulasi, yang digunakan untuk mencari sumber dengan cara menguji data berdasarkan informasi menggunakan pencarian data yang sama antara informan 1 dengan sumber lain seperti jurnal (I Made Mertha, 2020). Pada penelitian ini trianggulasi yang dilakukan menggunakan cara membandingkan data dari wawancara dan data yang berdasarkan dokumentasi.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Ketika lahirnya Daerah Swatantra Tingkat 1 (Deswati) Lampung di bentuk lah dinas dan jawatan Deswati 1 Lampung oleh Koesno Dhanoepojo sebagai Kepala Daerah guna mengadakan pembentukan badan legislatif atau yang biasa di sebut DPR GR. Saat itu Kepala DPR GR dipegang oleh Koesno Dhanoepojo sebagai Kepala Daerah. Hal tersebut merupakan kebijakan yang diberikan Presiden Soekarno dilakukan guna mencegah perselisihan antara Pemerintah dengan DPR mengenai APBD. Anggota DPRD GR Deswati 1 Lampung dipilih dari para wakil partai, toh agama, serta anggota militer sesuai dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Pemilihan DPR GR itu juga tidak mudah dikarenakan semua pemilihan masih dipilih oleh penguasa pada waktu itu.

Setelah pecahnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 Koesno Dhanoepojo beserta wakilnya sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya. Maka pada tanggal 20 Juli 1966 Zainal Abidin Pagar Alam diangkat menjadi pejabat sementara Kepala Daerah Deswati 1 Lampung sekaligus diberikan waktu selama 3 bulan dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut tercantum pada Surat No. UP.12/2/24-467 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo.

Setelah 3 bulan berjalan, untuk pertama kali nya DPRD GR Deswati 1 Lampung mengadakan Pemilihan Kepala Daerah yang mana hak suara tetap berada di tangan anggota DPRD. Pada saat itu Zainal Abidin Pagar Alam mendapat kompensasi dari Menteri Dalam Negeri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tercantum pada UU. No. 18 Tahun 1965. Meskipun banyak suara sumbang akhirnya DPRD GR Deswati 1 Lampung sepakat untuk memilih Zainal Abidin Pagar Alam menjadi

Gubernur definitif. Akhirnya, pada tanggal 5 April 1967 Presiden Soeharto mengangkat Zainal Abidin Pagar Alam menjadi gubernur yang tercantum pada Surat Keputusan No. 43 Tahun 1967 setelah itu Sekjen Depdagri Soemarman melakukan pelantikan kepada Zainal Abidin Pagar Alam hingga selesai masa jabatannya pada 5 April 1972.

Pada akhir Maret 2004, 47 dari sebanyak 75 orang anggota DPRD Provinsi Lampung mengusulkan untuk pemilihan Gubernur ulang, yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu inilah episode terakhir dimana pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD, dikarenakan setelahnya pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Untuk saat ini pada periode 2019-2024 terdapat 85 orang anggota DPRD Provinsi Lampung yang terdiri dari Fraksi PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, dan fraksi PAN.

#### **4.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah;

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara penyusunan Propemperda Bersama Gubernur, membahas Bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah serta mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah. Tahapan pembentukan Peraturan Daerah adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebar luasan.

## 2. Anggaran

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## 3. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Peraturan Gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan tersebut melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan, pertanggungjawaban, Gubernur yang bertujuan untuk meningkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **4.3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Tugas dan Wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung:

- a. Membentuk Peraturan Daerah Bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.4 Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak yakni:

1. Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hak Angket

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

#### **4.5 Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Anggota DPRD Provinsi Lampung memiliki Kewajiban yakni:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan Perundang-Undangan
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

- g. Menaati tata tertib dan kode etik
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### 4.6 Fraksi Anggota DPRD Provinsi Lampung

Adapun nama – nama anggota fraksi DPRD Provinsi Lampung

**Tabel 5. Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung**

<b>Fraksi PDI- Perjuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprilliati, S.H.,M.H (Ketua)</li> <li>2. Drs. Yose Rizal, M.H (Wakil Ketua)</li> <li>3. Hi. Yanuar Irawan, S.E., M.M (Sekretaris)</li> <li>4. Sahlan Syukur, S.E (Wakil Sekretaris)</li> <li>5. Ni Ketut Dewi Nadi, S.T (Bendahara)</li> <li>6. Mingrum Gumay S.H., M.H</li> <li>7. Lenistan Nainggolan, S.H</li> <li>8. Kostiana, S.E., M.H</li> <li>9. Hi. Watoni Noerdin, S.H., M.H</li> <li>10. AR. Suparno, S.E</li> <li>11. Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn</li> <li>12. Nurul Ikhwan</li> <li>13. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H</li> </ol>
-------------------------------	---

	<p>14. H. Dadang Sumpena, S.Sos., M.M</p> <p>15. Budhi PS Condrowati, S.E</p> <p>16. Ketut Romeo</p> <p>17. Ketut Erawan, S.H</p> <p>18. Ferliska Ramaditha Johan, S.H</p>
<b>Fraksi Gerindra</b>	<p>1. Hi. Rahmat Mirzani Djausal. S.T., M.M (Ketua)</p> <p>2. Ikhwan Fadil Ibrahim, S.H (Sekretaris)</p> <p>3. Hi. Pattimura, S.E</p> <p>4. Hj. Elly Wahyuni, S.E., M.M</p> <p>5. Drs. Hi. Mikdar Ilyas, M.M</p> <p>6. Mirzalie SS, S.H., M.Kn</p> <p>7. Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.Si</p> <p>8. I Made Suarjaya, S.H., M.H</p> <p>9. Ahmad Giri Akbar, S.E., MBA</p> <p>10. Veri Agusli HTB, S.E</p> <p>11. Fahrorrozi, S.T</p>
<b>Fraksi Golkar</b>	<p>1. Supriadi Hamzah, S.H (Ketua)</p> <p>2. Drs. I Made Bagiasa (Wakil Ketua)</p> <p>3. Darlian Pone, S.H., S.E., M.M (Sekretaris)</p> <p>4. Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H</p> <p>5. Drs. FX Siman</p> <p>6. Ferdy Ferdian Azis, S.H</p> <p>7. H. Ali Imron, S.Fil</p> <p>8. Hi. Ismet Roni, S.H., M.H</p> <p>9. Drs. Hi. Azwar Yacub</p>

	10. I Gede Jelantik, S.E
<b>Fraksi Nasdem</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siti Rahma, S.E (Ketua)</li> <li>2. Dr. Asih Fatwanita, M.M (Wakil Ketua)</li> <li>3. Hi. Imam Syuhada (Sekretaris)</li> <li>4. Mardiana, S.T., M.T</li> <li>5. Fauzan Sibron, S.E Akt</li> <li>6. H. Garinca Reza Pahlevi, S.IKom., M.M</li> <li>7. Budi Yuhanda S.H., M.Kn</li> <li>8. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H</li> <li>9. Nuril Anwar, S.Sos</li> </ol>
<b>Fraksi PKB</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Okta Rijaya M, M.M (Ketua)</li> <li>2. Dra. Jauharoh S, M.M (Wakil Ketua)</li> <li>3. Hanifah, S.E (Sekretaris)</li> <li>4. Maulida Zauharoh, M.A., PD (Bendahara)</li> <li>5. Hi. Noverisman Subing, S.h., M.M</li> <li>6. Maksum Asrori</li> <li>7. Dra. Binti Amanah</li> </ol>
<b>Fraksi PAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Abdullah Surajaya, S.H (Ketua)</li> <li>2. Joko Santoso, S.P. M.H (Wakil Ketua)</li> <li>3. H. Suprpto, S.Psi., M.H (Sekretaris)</li> <li>4. Drs. Darwin Hipni (Bendahara)</li> <li>5. Ahmad Iswan H Cahya, S.h., M.H</li> <li>6. H. Yusirwan</li> <li>7. H. Ahmad Fitoni</li> <li>8. Supriyanto, S.P., M.M</li> </ol>
<b>Fraksi PKS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ade Utami Ibnu, S.E (Ketua)</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. H. Heni Susilo (Wakil Ketua)</li> <li>3. H. Syarif Hidayat, S.T., M.M (Sekretaris)</li> <li>4. Hi. Semin, S.Pd.I (Bendahara)</li> <li>5. H. Puji Sartono A.md</li> <li>6. Hi. Ismail Jafar, Lc</li> <li>7. Zunianto, S.Pd. M.Pd.I</li> <li>8. Hi. Mardani Umar, S.H. M.H</li> <li>9. Vittorio Dwison, S.IP</li> </ol>
--	---

*(Sumber : Struktur Anggota DPRD Provinsi Lampung Priode 2019 – 2024)*

## **4.7 Badan**

### **4.7.1 Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan;
- c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus
- h. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Susunan Anggota:

1. Mingrum Gumay, S.H., M.H (Ketua)
2. Hj. Elly Wahyuni, S.E., M.M (Wakil Ketua)
3. Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H (Wakil Ketua)
4. Ir. H. Raden Muhammad Ismail (Wakil Ketua)
5. H. Fauzan Sibron, S.E, Akt (Wakil Ketua)
6. Lenistan Nainggolan, S.H
7. Drs. Yose Rizal, M.H
8. Sahdana, S.Pd
9. Ketut Erawan, S.H
10. Ferliska Ramadhita Johan S.H
11. Ikhwan Fadil Ibrahim, S.H
12. Fahrorrozi, S.T
13. Ahmad Giri Akbar
14. H. Ismet Roni, S.H.,M.H
15. H. Ali Imron, S.Fil
16. Ferdy Ferdian Azis, S.H
17. Angga Satria Pratama, S.IKom, MBA
18. Hanifal, SP
19. Asep Makmur
20. H. Garinca Reza Pahlevi, S.IKom., M.M
21. Mardiana, S.T., M.T
22. H. Imam Syuhada
23. Soni Setiawan, S.T., M.M
24. Hanifah, S.E
25. H. Noverisman Subing, S.H., M.M
26. Zunianto, S, Pd., M.Pd.I
27. H. Puji Sartono, A.Md
28. H. Ismail Ja'far, Lc

29. H. Abdullah Sura Jaya, S.H

30. Supriyanto, S.P., M.M

Sekretaris bukan Anggota : Hj. Tina Malinda, S.Sos., M.M

#### **4.7.2 Badan Anggaran**

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

## Susunan Anggota:

1. Mingrum Gumay, S.H., M.H (Ketua)
2. Hj. Elly Wahyuni, S.E., M.M (Wakil Ketua)
3. Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H (Wakil Ketua)
4. Ir. H. Raden Muhammad Ismail (Wakil Ketua)
5. H. Fauzan Sibron, S.E, Akt (Wakil Ketua)
6. Yanuar Irawan, S.E., M.M
7. Sahlan Syukur, S.E
8. Kostiana, S.E., M.A
9. Ketut Romeo
10. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H
11. AR. Suparno, S.E
12. Nurul Ikhwan
13. Ni Ketut Dewi Nadi, S.T
14. Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M
15. Ikhwan Fadhil Ibrahim, S.H
16. I Made Suarjaya, S.H., M.H
17. Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si
18. Drs. H. Mikdar Ilyas, M.M
19. H. Ismet Roni, S.H., M.H
20. Drs. I Made Bagiasa,
21. H. Supriadi Hamzah, S.H
22. Darlian Pone, S.H., S.E., M.M
23. Ir. H. Midi Iswanto, S.H
24. Deni Ribowo, S.E
25. Yozi Rizal, S.H
26. H. Amaluddin, S.H
27. Siti Rahma, S.E
28. H. Imam Syuhada

29. Budi Yuhanda, S.H., M.Kn
30. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H
31. Dra. Binti Amanah
32. Azuwansyah, S.Ag
33. Hi. Okta Rijaya M, M.M
34. Maksum Asrori
35. H. Ade Utami Ibnu, S.E
36. H. Syarif Hidayat, S.T., M.M
37. H. Heni Susilo
38. Vittorio Dwison, S.IP
39. Ahmad Iswan H Caya, S.H, M.H
40. H. Suprpto, S.Psi, M.H
41. H. Abdullah Sura Jaya, S.H
42. Joko Santoso, SP., M.H

Sekretaris bukan Anggota : Hj. Tina Malinda, S.Sos., M.M

#### **4.7.3 Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan,
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD

- e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda
- g. Memberikan pertimbangan Kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
- i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. Melakukan kajian Perda
- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perdas sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Susunan Anggota:

1. Dra. Jauharoh S, M.M (Ketua)
2. Aprilliati, S.H., M.H (Wakil Ketua)
3. H. Watoni Noerdin, S.H., M.H
4. Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn
5. Budi Condrowati, S.E
6. Veri Agusli HTB, S.E
7. H. Mirzalie, SS, S.H., M.Kn
8. Darlian Pone, S.H.,M.H.
9. Drs. FX. Siman
10. H. Budiman AS
11. Muhammad Khadafi Azwar, S.H
12. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H.
13. Dr Hj. Asih Fatwanita, M.M

14. H. Okta Rijaya M.,MM.
15. H. Mardani Umar, S.H., M.H
16. H. Semin, S.Pd.I
17. H. Yusirwan, S.E., M.H
18. H. Abdullah Sura Jaya S.H.

Sekretaris bukan Anggota : Hj. Tina Malinda, S.Sos., M.M

#### **4.7.4 Badan Kehormatan**

Tugas Badan Kehormatan:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah janji dan Kode Etik
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Wewenang Badan Kehormatan:

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik

Susunan Anggota:

1. H. Ismail Ja'far Lc (Ketua)
2. Ahmad Fitoni
3. H. Dadang Sumpena, S.Sos., M.M
4. H. Pattimura, S.E
5. I Gede Jelantik, S.E
6. Angga Satria Pratama, S.Ikom., MBA
7. Nuril Anwar, S.Sos.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Optimalisasi Kinerja Anggota DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024) maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator kemampuan (*Abality*, DPRD Provinsi Lampung dalam hal ini Bapemperda belum melaksanakan tugasnya dalam membentuk Peraturan daerah dengan baik, karena berdasarkan visi misi target DPRD Provinsi lampung target terciptanya Perda baru minimal 22 per tahun. Namun berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021 saja hanya menghasilkan 12 usulan Raperda dan hanya 11 Raperda yang menjadi Perda, sehingga target capaian minimal DPRD Provinsi lampung untuk setiap tahunnya belum mampu maksimal tercapai dengan baik.
2. Indikator motivasi (*Motivation*), dimana motivasi para anggota Bapemperda Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsi nya dalam membentuk Peraturan Daerah di Provinsi Lampung masih begitu rendah, karena anggota DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya membentuk Perda baru hanya cenderung bersifat formalistik atau hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja sebagai seorang legislator, hal ini dapat dilihat dari kinerja capaian target DPRD Provinsi Lampung yang belum mampu memenuhi target 22 Perda baru setiap tahunnya, serta tidak adanya pemberian sanksi khusus/tegas secara kelembagaan kepada anggota DPRD yang tidak mengikuti rapat pembentukan Perda karena mekanisme sanksi di kembalikan kepada masing-masing fraksi partai politik, sehingga dari hal tersebut membuat motivasi atau

kesadaran kuat Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menghasilkan target Perda 22 masih begitu rendah.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil Optimalisasi Kinerja Anggota DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024), maka peneliti memberikan saran kepada DPRD Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Perda yang di buat oleh DPRD Provinsi Lampung hendaknya dapat di aplikasikan atau di jalankan oleh Pemerintah dengan baik, karena masih terdapat Perda baru yang telah di buat belum di jalankan dengan baik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD.
2. DPRD Provinsi Lampung hendaknya untuk dapat lebih serius dalam membentuk Peraturan Daerah, dengan berorientasi pada target visi misinya dalam menghasilkan 22 Perda baru setiap tahunnya.
3. Anggota DPRD yang berada di Bampemperda, hendaknya fraksi partai politik menempatkan kader nya sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Sehingga dengan menempatkan kader – kader terbaiknya di Bapemperda produk Perda baru yang akan di hasilakan akan lebih berkualitas.
4. Fraksi partai politik yang berada di DPRD harus dapat tegas dan memberikan sanksi kepada setiap kadernya yang tidak dapat bekerja dengan baik dan sering tidak hadir dalam rapat pembahasan Raperda.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Afandi, Pandi. 2017. *Management Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru Riau; Zanara Publishing.

Suyitno (2018) *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, Akademia Pustaka.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2019. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mertha Jaya, I Made Laut. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.

### **Jurnal :**

Dewi, P. S., Yuniarta, G. A. and Wikrama, I. A. (2017) 'Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Hotel Di Kabupaten Buleleng', *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).

Hartatik. 2019. *Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan Dalam Pembentukan Peraturan daerah*. Publicio: *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*. 1(1) : 1-19.

Indrawati, Ph.D. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ilmu, F. *et al.* (2014) '( *Jurnal Ilmiah Politik , Kebijakan dan Sosial* ) dalam *Pembentukan Peraturan Daerah* ', (67271), pp. 37–45.

- Lasut, Maria Fioren. 2018. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, 6(4), pp 122 - 130.
- Kadarisman. 2017. *Analisis Profesionalisme Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Kota Depok. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 20(2) : 1-23
- Kadarisman, M. (2013) 'Analisis Profesionalisme Anggota Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Kota Depok', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), pp. 318–340. doi: 10.20885/iustum.vol20.iss2.art8.
- Kabupaten, D. and Barat, H. (2019) 'Issn : 2337 - 5736', 3(3).
- Lasatu, Asri. 2020. Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja Dprd. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 14(2) : 201 - 222.
- Loda T, Gosal R, Kairupan J,. 2019. *Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Halahera Barat. Jurnal Eksekutif*. 3(3) : 1-12.
- Nugroho, T. W. A. (2020) 'Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), pp. 445–468. Available at: 8.
- Telaumbanua, D. *et al.* (2018) 'Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota', *Jurnal Education and development*, 4(1), pp. 96–103.
- Triyanto, D. (2017) 'Analisis Kinerja Organisasi dalam Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang)', *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 6(4), pp. 6–13.
- Widoyo. 2018. *Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekalongan. Ilmu Hukum, Universitas As Islam Sultan Agung Semarang*.
- Zulkifli, K. 2020. *Optimalisasi Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Buta Aksara Di Kabupaten Mamuju. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.

## **Skripsi**

Saka Yulius. 2014. *Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Sekretariat Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu*. Universitas Bengkulu.

## **Dokumen :**

Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Perubahan Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomer 21/DPRD.LPG/III.01/2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021

Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Priode 2019 - 2020.

Provinsi Lampung. 2019. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung: Teluk Betung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945, Tentang Pemerintah daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah daerah.